



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 31 TAHUN 2020**

#### **Tentang**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM SARJANA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan program sarjana di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pendidikan yang integral dan komprehensif;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HP/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana sebagaimana yang sudah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dinamika penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580 )
  12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926 )
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1768 )
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47 )
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
  18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  19. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
  21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
  22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran;
  23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 373/J27/PP/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa;
  24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 491/UN27/PP/2011 tentang Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
  25. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 611/UN27/KP/2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	<b>PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM SARJANA</b>
------------	---	---

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi Program Studi yang berada di bawahnya.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat Program Studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di Program Studi yang dipimpinnya.
7. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, dan pranata teknik informasi.
10. Pembimbing akademik yang selanjutnya disebut PA adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana yang terdaftar dan belajar di Universitas.
12. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu Program Studi di Universitas.
13. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas atau mahasiswa di Universitas yang pindah antar Program Studi (Program Studi) pada jenjang yang sama.
14. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program sarjana atau pengakuan kredit mata kuliah pada program sarjana di Universitas.
15. Mahasiswa peserta pertukaran pelajar adalah mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti).
16. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
17. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi yang selanjutnya disingkat KRS sesuai dengan aturan yang berlaku.
18. Pengisian KRS adalah proses pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

20. Standar nasional pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
21. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kerangka kualifikasi nasional indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
23. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas.
24. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas.
25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
26. Program pengakuan kredit adalah pengakuan terhadap seluruh bentuk pembelajaran.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
28. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disebut sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
29. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
30. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam pembelajaran.
31. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa.
32. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
33. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
34. Indeks prestasi semester (IPS) besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
35. Indeks prestasi kumulatif (IPK) besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan yang telah ditempuh.
36. Capaian pembelajaran lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan lulusan yang setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
37. Rencana pembelajaran semester, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
38. Surat keterangan pendamping ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
39. Kelas internasional adalah kelas pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa program sarjana

- dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.
40. Kuliah dalam jaringan, yang selanjutnya disebut daring, adalah implementasi pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa UNS yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.
  41. Pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan.
  42. Semester antara adalah pembelajaran yang diselenggarakan di antara semester genap dan ganjil dalam bentuk pembelajaran bauran dan/atau daring paling sedikit 16 (enam belas) kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
  43. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
  44. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  45. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
  46. Program merdeka belajar adalah hak belajar tiga semester di luar Program Studi dengan memberi kebebasan pada mahasiswa mengambil sks di luar Program Studi.
  47. Pelaksanaan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar selanjutnya diatur dalam panduan yang diatur oleh Universitas.
  48. Unit Pengelola Program Studi selanjutnya yang disingkat UPPS adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran di suatu Program Studi.
  49. Mahasiswa afirmasi adalah lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat yang mendapat kesempatan dalam peningkatan akses dan kesempatan belajar di universitas

## **BAB II KOMPETENSI LULUSAN**

### **Pasal 2**

- (1) Lulusan pendidikan program sarjana wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah dirumuskan dalam CPL sesuai yang ditetapkan dalam KKNI program sarjana dan SN Dikti, Standar Universitas Sebelas Maret dan ketentuan asosiasi Program Studi.
- (2) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetarakan jumlah dan rumusannya sesuai ketentuan sertifikasi/akreditasi internasional.
- (3) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran serta sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum Program Studi.
- (4) Program Studi wajib merumuskan kurikulum berbasis CPL.
- (5) Penyusunan kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, KKNI, dan SN Dikti.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA**

### **Pasal 3**

- (1) Pendidikan program sarjana berkedudukan dan dikelola oleh Fakultas yang memiliki relevansi keilmuan dengan pendidikan sarjana.

- (2) Fakultas dapat mengajukan pembukaan dan penutupan Program Studi.
- (3) Pembukaan atau penutupan Fakultas diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **BAB IV PENGELOLAAN DANA DAN SARANA PRASARANA**

##### **Pasal 4**

- (1) Universitas menyediakan dan mengelola dana serta sarana prasarana bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan diprogram sarjana, termasuk di dalamnya untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas.
- (2) Fakultas mengelola dana sesuai dengan rencana bisnis anggaran (RBA) dan/atau dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas dan Program Studi.
- (3) Fakultas mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di tingkat fakultas dan Program Studi.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu pada SN Dikti.
- (5) Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan institusi.
- (6) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Keputusan Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diatur dalam Keputusan Rektor.
- (8) Pembiayaan kegiatan pembelajaran merdeka belajar diatur dalam Keputusan Rektor.

#### **BAB V DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (2) Program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang sesuai dengan SN Dikti dan peraturan yang berlaku.
- (4) Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti kecuali untuk tenaga administrasi.
- (5) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (6) Penghitungan beban kerja tenaga kependidikan didasarkan pada sasaran kinerja pegawai (SKP).
- (7) Ketentuan yang mengatur kriteria tenaga kependidikan diatur dalam Ketetapan Rektor.

#### **BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

##### **Pasal 6**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana diatur dan dikoordinasikan oleh Universitas.

- (3) Fakultas dapat mengajukan usulan mengenai jumlah daya tampung mahasiswa baru yang diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- (4) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur mandiri.
- (5) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru program sarjana dari penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.
- (6) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa pertukaran pelajar yang mekanismenya diatur dalam Keputusan Rektor.

## **BAB VII REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI**

### **Pasal 7**

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi pada awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif dengan 0 (nol) sks.
- (4) Ketentuan dan tata cara registrasi termasuk mahasiswa yang melaksanakan pertukaran pelajar diatur dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 8**

- (1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan cara mengisi KRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengisian KRS dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa yang selanjutnya akan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari PA.
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa memperhatikan dan mempertimbangkan IPS pada semester sebelumnya.
- (4) Perencanaan pengambilan hak merdeka belajar mahasiswa untuk implementasi bentuk pembelajaran dikonsultasikan dan harus mendapat persetujuan dari PA.

## **BAB VIII BEBAN DAN MASA BELAJAR**

### **Pasal 9**

- (1) Beban belajar mahasiswa program sarjana ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Untuk memenuhi CPL di program sarjana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang terdiri atas sekurang-kurangnya 84 (delapan puluh empat) sks mata kuliah Program Studi dan selebihnya dapat ditempuh dalam program merdeka belajar.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, dan Program Studi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan SN Dikti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan semester antara akan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (5) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Program Studi.
- (6) Setelah dua semester tahun pertama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan IPS yang dicapai, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. IPS <1,50 maksimal: 12 sks;
  - b. IPS 1,50-1,99 maksimal: 16 sks;
  - c. IPS 2,00-2,49 maksimal: 18 sks;
  - d. IPS 2,50-2,75 maksimal: 20 sks;

- e. IPS 2,76-3,00 maksimal: 22 sks; dan
  - f. IPS >3,00 maksimal: 24 sks.
- (7) Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (9) Satu sks pada bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk kegiatan merdeka belajar lainnya adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

### Pasal 10

- (1) Masa belajar program sarjana adalah 4 (empat tahun) atau 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.
- (2) Mahasiswa dapat menyelesaikan masa belajar kurang dari 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan proses belajar dalam waktu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dapat melakukan perpanjangan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses belajar dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
- a. pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui sistem informasi akademik (SIKAD) apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 36 sks dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
  - b. pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 72 sks dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
  - c. pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 108 sks dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
  - d. pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa mendapat peringatan melalui SIKAD, apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 144 sks dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
- (6) Pada akhir tahun keempat (semester VIII) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi.
- a. penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan minimum 144 sks atau sesuai dengan kurikulum Program Studi termasuk skripsi atau tugas akhir serta memenuhi ketentuan:
    - i.  $IPK \geq 2,00$ ; dan
    - ii. Tidak ada nilai D dan/atau E.
  - b. mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (a) dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan.
- (7) Pada akhir tahun ketujuh (semester XIV) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (*drop out*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan yang tercantum pada ayat (6) huruf (a).
  - b. pemberhentian studi (*drop out*) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan ayat (6) huruf (a).

- (8) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari Universitas atas usulan Fakultas dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Mahasiswa wajib menguasai bahasa Inggris sebagai sarana untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas studinya.
- (2) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pencapaian nilai bahasa Inggris untuk tujuan akademik (*English for Academic Purposes* atau EAP) sebesar 60 (enam puluh) atau skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh), atau ekuivalennya.
- (3) Mahasiswa asing wajib menguasai bahasa Indonesia untuk tujuan akademik dengan mengikuti pelatihan bahasa Indonesia bagi penutur asing sampai dinyatakan lulus, atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan predikat Madya dengan skor minimal 482.
- (4) Kegiatan pelatihan dan penilaian EAP dan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau UKBI serta pengambilan TOEFL dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Bahasa (UPT Bahasa) Universitas.
- (5) Penguasaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian tugas akhir.

### **BAB IX PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan pada kurikulum yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Universitas dan Fakultas menetapkan mata kuliah dengan besar sks yang wajib dimasukkan dalam kurikulum Program Studi sebagai dasar penciri Universitas atau Fakultas.
- (3) Mata kuliah penciri universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah KKN, magang dan kewirausahaan.
- (4) Mata kuliah penciri fakultas sebagaimana dimaksud di ayat (2) ditentukan masing-masing Fakultas.
- (5) Setiap kelas pada ilmu sains dan teknologi sekurang-kurangnya memiliki 5 mahasiswa, sedangkan pada kelas ilmu sosial dan humaniora sekurang-kurangnya memiliki 10 mahasiswa, untuk dapat diakui sebagai beban kinerja dosen.
- (6) Perkecualian pada ayat (4) diatur dalam Keputusan Rektor.
- (7) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menyusun kurikulum Program Studi berbasis KKNI dan SN Dikti;
  - b. menyusun RPS untuk setiap mata kuliah;
  - c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
  - d. melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - e. melakukan pengukuran CPL berdasarkan nilai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan bobot nilai CPMK dari mata kuliah-mata kuliah pendukung pada masing-masing CPL di setiap semester yang dicantumkan dalam SKPI;
  - f. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
  - g. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan serta pengembangan mutu pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Bentuk pembelajaran selain dimaksud pada ayat (6) wajib memasukkan atau mengakomodasi bentuk pembelajaran yang berupa penelitian sekurang-kurangnya 4 sks dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 2 sks.
- (8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara luring, daring, dan bauran.
- (9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 (enam belas) minggu atau 16 kali pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.
- (10) Dalam proses pembelajaran dosen memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan khusus, keterbatasan, dan/atau hambatan yang dialami mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas.
- (11) Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi, wajib menyusun RPS.
- (12) Ketentuan tentang RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur lebih lanjut dalam panduan.

### **Pasal 14**

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Universitas dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
  - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
  - c. sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi CPL yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, proses belajar paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah dan ujian akhir semester antara.

### **Pasal 15**

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris bagi kelas internasional.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia.

**BAB X**  
**BENTUK PEMBELAJARAN MERDEKA**

**Pasal 16**

- (1) Bentuk pembelajaran merdeka belajar dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama dan berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Pemenuhan pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks bisa dilaksanakan di satu Program Studi yang sama dan/atau di beberapa Program Studi yang berbeda.
- (4) Pembelajaran di luar perguruan tinggi sesuai dengan ayat 3 huruf b dan c paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (5) Proses pembelajaran sesuai ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
- (6) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester kecuali ditentukan secara berbeda dalam Keputusan Rektor.
- (7) Bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (9) Pemilihan proses belajar kampus merdeka-merdeka belajar di luar perguruan tinggi terdiri atas 3 (tiga) model, yaitu model blok pembelajaran, model nonblok pembelajaran, dan model percepatan yang mekanismenya diserahkan pada fakultas/Program Studi masing-masing.
- (10) Bentuk- bentuk kegiatan merdeka belajar:
  - a. pertukaran pelajar;
  - b. magang/praktik kerja;
  - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
  - d. penelitian/riset;
  - e. proyek kemanusiaan;
  - f. kegiatan wirausaha;
  - g. studi/proyek independen;
  - h. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik;
  - i. pelatihan militer; dan
  - j. bentuk lain yang ditetapkan oleh rektor.
- (11) Laporan akhir kegiatan merdeka belajar yang berupa penelitian dapat dikonversi sebagai tugas akhir mahasiswa yang ditempuh melalui magang, penelitian/riset, kewirausahaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan studi/proyek independen.
- (12) Laporan akhir kegiatan merdeka belajar yang berupa pengabdian kepada masyarakat dapat dikonversi sebagai tugas akhir mahasiswa yang ditempuh melalui proyek kemanusiaan,

asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik.

- (13) Universitas/Fakultas/Program Studi memfasilitasi merdeka belajar mulai semester 5 (lima).
- (14) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (15) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan.
- (16) Pelaksanaan nota kesepahaman (MoU), surat perjanjian kerjasama (SPK)/MoA disusun sesuai dengan Peraturan Rektor UNS.
- (17) Pelaksanaan bentuk-bentuk pembelajaran merdeka mengacu pada buku panduan Universitas.

#### **Pasal 17**

- (1) Pertukaran pelajar adalah program yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi.
- (2) Di luar Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
- (3) Program Studi lain yang berbeda dalam satu perguruan tinggi;
- (4) Program Studi lain yang sama atau berbeda di luar perguruan tinggi, dalam wilayah Indonesia; dan
- (5) Program Studi lain yang sama atau berbeda di perguruan tinggi di luar negeri.
- (6) Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Program Studi yang sudah memiliki SPK.
- (7) Jumlah sks yang boleh diambil oleh mahasiswa dalam program pertukaran pelajar maksimal 20 sks.
- (8) PA menyetujui pengambilan mata kuliah dalam program pertukaran pelajar yang dibuktikan melalui KRS.
- (9) Pengambilan mata kuliah dalam pertukaran pelajar dapat diambil mulai semester 5 (lima).
- (10) Mata kuliah yang dipilih hendaknya dapat memperkaya dan memberikan manfaat dalam mewujudkan profil lulusan Program Studi atau menambah kompetensi mahasiswa.
- (11) Pelaksanaan pertukaran pelajar mengacu pada panduan Universitas.

#### **Pasal 18**

- (1) Program magang bertujuan memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) sehingga mahasiswa mendapatkan kemampuan teoritis dan praktis, penyelesaian masalah kompleks, kemampuan analitis, maupun kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang berupa etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerja sama.
- (2) Program magang dapat diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 (delapan puluh empat) sks.
- (3) Kegiatan magang dibimbing dan dinilai oleh dosen dan pembimbing dari lembaga/institusi magang.
- (4) Kegiatan 1 (satu) sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit.
- (5) Kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan dokumen MoU/SPK yang disepakati kedua belah pihak.
- (6) Pelaksanaan magang/praktik mengacu pada panduan Universitas.

#### **Pasal 19**

- (1) Program asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan:
  - a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajar dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
  - b. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan jaman.

- (2) Program asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 (delapan puluh empat) sks.
- (3) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dibimbing dan dinilai oleh dosen dan guru pendamping di satuan pendidikan.
- (4) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan dokumen MoU/SPK yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan mengacu pada panduan Universitas.

#### **Pasal 20**

- (1) Program penelitian mahasiswa bertujuan untuk membangun cara berpikir kritis di berbagai rumpun keilmuan, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan meneliti secara lebih baik.
- (2) Kegiatan 1 (satu) sks program penelitian setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit.
- (3) Di dalam melaksanakan kegiatan penelitian, mahasiswa dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan koordinator yang ditunjuk oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian.
- (4) Pelaksanaan penelitian mengacu pada panduan Universitas.

#### **Pasal 21**

- (1) Proyek kemanusiaan ini bertujuan untuk:
  - a. menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan pada agama, moral, dan etika;
  - b. melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian; dan
  - c. membantu individu maupun komunitas dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- (2) Kegiatan dalam proyek kemanusiaan berupa kegiatan relawan di lembaga:
  - a. nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri; atau
  - b. pemerintahan yang bergerak di bidang kesejahteraan, kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan.
- (3) Satu sks kegiatan kemanusiaan setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit.
- (4) Kegiatan proyek kemanusiaan dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan supervisor/mentor yang kompeten di bidangnya.
- (5) Pelaksanaan proyek kemanusiaan mengacu pada panduan Universitas..

#### **Pasal 22**

- (1) Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:
  - a. meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
  - b. memfasilitasi wirausaha mahasiswa agar bisa mengurangi angka pengangguran.
- (2) Satu sks kegiatan wirausaha setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit.
- (3) Kegiatan wirausaha dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan mentor pakar wirausaha atau pengusaha yang kompeten.
- (4) Pelaksanaan kegiatan wirausaha mengacu pada panduan Universitas..

#### **Pasal 23**

- (1) Tujuan program kegiatan studi/proyek independen antara lain adalah:
  - a. mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif;
  - b. menyelenggarakan proyek berbasis riset dan pengembangan (R&D); dan

- c. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- (2) Mahasiswa membentuk tim proyek independen yang terdiri atas mahasiswa lintas Program Studi dan/atau lintas fakultas.
- (3) Kegiatan 1 (satu) sks kegiatan proyek independen setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit.
- (4) Kegiatan studi/proyek independen dibimbing dan dinilai oleh pendamping/pembimbing dan ahli bidang yang sesuai dengan studi yang dilakukan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen mengacu pada panduan Universitas.

#### **Pasal 24**

- (1) Tujuan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT) adalah
  - a. memberikan kesempatan untuk mengimplimentasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan; dan
  - b. membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
- (2) Bentuk kegiatan ayat (1) adalah mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga pemantauan dan evaluasi.
- (3) Kegiatan membangun desa/KKNT boleh diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 sks.
- (4) Radius desa sasaran dengan kampus dirancang sekitar 200 km.
- (5) Kegiatan 1 (satu) sks kegiatan membangun desa/KKNT setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit.
- (6) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan dengan skripsi atau tugas akhir.
- (7) Kegiatan program membangun desa/KKNT dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan pengawas desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyek.
- (8) Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT mengacu pada panduan Universitas.

#### **Pasal 25**

- (1) Pelatihan militer merupakan aktualisasi bela negara untuk mendukung Universitas sebagai Benteng Pancasila.
- (2) Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- (3) Tujuan bela negara pada ayat (1) adalah meningkatkan jiwa kepemimpinan, patriotik, wawasan kebangsaan, dan kedisiplinan.
- (4) Kegiatan 1 (satu) sks kegiatan bela negara setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit.
- (5) Kegiatan bela negara dibimbing dan dinilai oleh pembimbing yang ditunjuk oleh institusi/lembaga pelatihan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pelatihan militer mengacu pada panduan Universitas.

### **Bab XI**

#### **KULIAH KERJA NYATA DAN KULIAH MAGANG MAHASISWA**

#### **Pasal 26**

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) dan kuliah magang mahasiswa (KMM) sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan program studi.
- (2) KKN dan KMM sebagaimana ayat (1) dapat direkognisi dari kegiatan merdeka belajar, mengacu pada panduan Universitas.

- (3) Pengambilan mata kuliah KKN bagi mahasiswa program sarjana setelah mencapai kredit minimal 100 sks.
- (4) Persyaratan, prosedur, tata cara, dan pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur melalui Keputusan Rektor.
- (5) Persyaratan, prosedur, tata cara, pelaksanaan, pembimbingan, dan penilaian KMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pendidikan, Fakultas dan/atau Program Studi.

## **Bab XII TUGAS AKHIR ATAU SKRIPSI**

### **Pasal 27**

- (1) Mahasiswa wajib menyusun tugas akhir atau skripsi dengan bobot 4 (empat) sampai 6 (enam) sks pada akhir masa belajar, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Skripsi dan tugas akhir tersebut di ayat (1) dapat direkognisi dari kegiatan merdeka belajar, adapun rekognisi ini mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Penyusunan tugas akhir atau skripsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimulai apabila mahasiswa telah menyelesaikan beban belajar minimal 100 SKS.
- (4) Tugas akhir atau skripsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau hasil penelitian di laboratorium atau penelitian lain sesuai karakteristik keilmuan dan program studi.
- (5) Dalam proses penyelesaian tugas akhir atau skripsi, mahasiswa didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (6) Jangka waktu penyusunan tugas akhir atau skripsi maksimal 12 (dua belas) bulan dengan pemantauan kemajuan tugas akhir tiap 6 bulan setelah pengajuan di kartu rencana studi.
- (7) Koordinator tugas akhir atau skripsi di bentuk oleh Fakultas dan Program Studi untuk menjamin mutu proses dan kualitas tugas akhir dan artikel dari mahasiswa.
- (8) Penambahan waktu pembimbingan dan penulisan tugas akhir atau skripsi hanya bisa diberikan dengan persetujuan koordinator tugas akhir dan Kepala Program Studi disertai dengan surat pernyataan kesediaan dan/atau persetujuan dari dosen pembimbing.
- (9) Untuk mempertanggungjawabkan tugas akhir atau skripsi yang telah disusun, mahasiswa wajib mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir.
- (10) Sebelum menempuh ujian tugas akhir atau skripsi, mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi atau tugas akhir tersebut dan wajib mengunggahnya dalam laman repositori Universitas atau mempublikasikannya dalam publikasi ilmiah nasional atau internasional.
- (11) Mahasiswa yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah hasil penulisan skripsi atau tugas akhir dalam jurnal nasional minimal terindeks sinta 2 atau jurnal internasional terindeks yang tidak termasuk jurnal predatori sebagai penulis pertama, dapat dibebaskan dari ujian skripsi atau tugas akhir dengan nilai 4,00 (A).
- (12) Ketentuan tentang tata cara, pembentukan koordinator tugas akhir atau skripsi, standar mutu penulisan dan ujian tugas akhir serta penulisan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dalam pedoman Program Studi dan Fakultas.

## **BAB XIII PENILAIAN PEMBELAJARAN**

### **PASAL 28**

- (1) Penilaian pembelajaran mahasiswa meliputi CPL dan kompetensi tambahan.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum Program Studi.
- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) sesuai kompetensi mahasiswa dalam bentuk

sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.

- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) terdiri atas penilaian proses dan hasil setiap tahapan kemampuan yang tertera pada RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu.
- (5) Penilaian proses pembelajaran disusun oleh masing-masing dosen atau tim dosen pengampu dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sesuai kesepakatan dengan mahasiswa melalui kontrak pembelajaran.
- (6) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, proyek, penugasan, dan teknik lain yang relevan.
- (7) Penilaian pembelajaran pada kelas paralel diatur oleh tim dosen pengampu untuk mencapai kesepakatan pencapaian kompetensi lulusan yang terstandar.
- (8) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (9) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen pengampu dengan atau tanpa mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.
- (10) Pelaporan penilaian CPMK dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
- (11) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih besar dari atau sama dengan 75%.
- (12) Penilaian pembelajaran memiliki skala 5 (lima), dengan rentang 0 - 4 (nol sampai dengan empat).
- (13) Penilaian pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dimiliki;
- (14) Penilaian secara fleksibel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) dapat berupa penambahan waktu mengerjakan tes, pemindahan tempat mengerjakan tes, pengurangan materi, pemilihan strategi atau cara, penggunaan alat dan jenis penilaian, dan bentuk lain sesuai dengan kebijakan dosen;
- (15) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol nol) atau C.

## **PASAL 29**

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan 2,00 atau (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pengajaran remedial yang diberikan oleh dosen sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
- (2) Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam KRS.
- (3) Nilai yang digunakan untuk mahasiswa yang mengikuti perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah nilai terakhir.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pengajaran remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Rektor.
- (5) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan.
- (6) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor sebagai berikut:

## Rentang Skor-S Rentang Nilai (skala 4)

(skala 100)	Angka	Huruf
$S \geq 85$	4.00	A
$80 \leq S < 85$	3.70	A-
$75 \leq S < 80$	3.30	B+
$70 \leq S < 75$	3.00	B
$65 \leq S < 70$	2.70	C+
$60 \leq S < 65$	2.00	C
$55 \leq S < 60$	1.00	D
$S < 55$	0.00	E

### **BAB XIV KRITERIA DAN PREDIKAT KELULUSAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar dan memenuhi CPL yang ditetapkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir apabila sudah lulus semua mata kuliah.
- (3) Tanggal penyelesaian atau lulus pendidikan program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tanggal ujian tugas akhir atau tanggal validasi artikel bagi mahasiswa yang tidak menempuh ujian tugas akhir.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu revisi tugas akhir belum dapat diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian tugas akhir dan/atau validasi artikel ilmiah mahasiswa diatur oleh Fakultas.
- (6) Mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar harus memenuhi syarat sesuai dengan panduan yang telah ditentukan pada masing-masing kegiatan merdeka belajar.
- (7) Sks dari kegiatan merdeka belajar dapat direkognisi sesuai dengan ketentuan dalam panduan.
- (8) Penilaian dalam kegiatan merdeka belajar pada masing-masing kegiatan berdasarkan panduan.
- (9) Kelulusan masing-masing kegiatan merdeka belajar berdasarkan panduan.

#### **Pasal 31**

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan atau sangat memuaskan dengan kriteria sebagai berikut.
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol); atau
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa belajar lebih dari 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan dengan masa belajar tidak melampaui batas 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (4) Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76 dinyatakan lulus tanpa predikat.

**BAB XV  
WISUDA**

**PASAL 32**

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan program sarjana mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda di Universitas, mahasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai wisuda lulusan program sarjana diatur dengan Keputusan Rektor.

**BAB  
XVI**

**IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, GELAR DAN SURAT KETERANGAN  
PENDAMPING IJAZAH**

**Pasal 33**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijazah, transkrip nilai, gelar, dan SKPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Transkrip nilai ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Nama gelar kesarjanaan dan cara penggunaannya diatur dengan Keputusan Rektor.
- (5) SKPI, yang ditandatangani oleh Dekan, berisi hasil pengukuran CPL, kompetensi tambahan, dan prestasi akademik yang berhasil dicapai mahasiswa.
- (6) Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI, diterbitkan surat keterangan perbaikan.
- (7) Surat keterangan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (6) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

**Pasal 34**

- (1) Program Studi sesuai dengan kurikulum dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Program Studi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang keilmuan dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studi yang diselenggarakan sesuai dengan kurikulum program studi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang bermitra dengan Program Studi.

**BAB XVII  
PEMBIMBINGAN AKADEMIK**

**Pasal 35**

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya supaya dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, Dekan melalui Kepala Program Studi menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik untuk mahasiswa.
- (2) Pembimbing akademik bersama Kepala Program Studi wajib melakukan perencanaan studi mahasiswa, pemantauan, dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa.

- (3) Pembimbingan mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
- (4) Pembimbingan akademik diatur dengan Keputusan Rektor.

**BAB XVIII  
ETIKA  
AKADEMIK**

**PASAL 36**

- (1) Etika akademik mencakup kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan tata tertib mahasiswa.
- (2) Kode etik dosen meliputi sikap dan tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan Universitas, sesama dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tenaga kependidikan mengikuti kode etik yang ditentukan agar mendukung kegiatan di Universitas guna menciptakan atmosfer akademik yang kondusif.
- (4) Tata tertib mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses proses pembelajaran.
- (5) Etika akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (6) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib menaati etika akademik yang berlaku di Universitas.
- (7) Dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata tertib mendapat sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB XIX  
PERPANJANGAN STUDI, SELANG STUDI, TIDAK AKTIF STUDI, DAN  
PENGUNDURAN DIRI**

**Pasal 37**

- (1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Perpanjangan studi diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan
- (3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester.
- (4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 6 (enam) kali.
- (5) Perpanjangan studi kelima dan keenam hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh mata kuliah dan tinggal menyelesaikan tugas akhir.

**Pasal 38**

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Dekan.
- (2) Waktu selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

**Pasal 39**

- (1) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa selang studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.

- (3) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

#### **Pasal 40**

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal.
- (3) Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan di sistem informasi akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

#### **Pasal 41**

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila memenuhi syarat dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui Pimpinan Fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa.

### **BAB XIX MAHASISWA PINDAHAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju di Universitas;
  - b. peringkat akreditasi institusi dan Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi Program Studi yang dituju di Universitas;
  - c. daya tampung Program Studi tujuan masih memungkinkan;
  - d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 40 sks dan maksimal sks yang diakui 84 sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
  - e. masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
  - f. mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi tujuan dan dinyatakan lulus;
  - g. mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  - h. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan kepala Program Studi tujuan;
  - i. mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin pindah secara tertulis dari rektor perguruan tinggi asal;
  - j. kepindahan ke Universitas dengan alasan yang dapat diterima oleh Universitas; dan
  - k. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Kepala Program Studi yang dituju.
- (2) Mahasiswa dapat pindah Program Studi di lingkungan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program Studi tujuan mempunyai angka keketatan lebih rendah dari Program Studi asal;
  - b. peringkat akreditasi Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada Program Studi yang dituju;

- c. daya tampung di Program Studi yang dituju masih memungkinkan;
- d. mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal maksimal 40 sks dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima); dan sks yang diakui maksimal 40
- e. masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Program Studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah ke Program Studi lain dengan persetujuan dari pembimbing akademik serta mengetahui kepala Program Studi asal dan Dekan;
- g. surat permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan/atau kepala Program Studi yang dituju;
- h. Program Studi tujuan mempertimbangkan hasil rekomendasi dari *Carrier Development Center* (CDC); dan
- i. Rektor dapat menetapkan untuk menyetujui atau menolak permohonan kepindahan mahasiswa.

## **BAB XXI MAHASISWA AFIRMASI, ASING, DAN PENGAKUAN KREDIT**

### **Pasal 43**

- (1) Mahasiswa afirmasi dan mahasiswa asing harus mengikuti semua proses pembelajaran dan penilaian yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.
- (2) Ketentuan mengenai mahasiswa afirmasi atau mahasiswa asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 44**

- (1) Program Studi melalui Fakultas dapat menyelenggarakan kuliah khusus bagi mahasiswa afirmasi, asing, dan/atau mahasiswa dari Program Studi/Fakultas/perguruan tinggi lain di dalam atau di luar Universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit.
- (2) Program Studi melalui Fakultas dapat menetapkan kriteria khusus untuk pelaksanaan ayat (1).
- (3) Bentuk pengakuan kredit kuliah atau riset yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi/institusi mitra dapat berupa alih kredit (*credit transfer*), ambil kredit (*credit earning*), program kembar (*twinning*), program pembimbingan bersama (*joint supervision*).
- (4) Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi melalui Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama Universitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan mata kuliah pengakuan kredit menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan atau sumber lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis/pelaksanaan pengakuan kredit diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XXII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

### **Pasal 45**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Penjaminan mutu internal dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi serta audit secara periodik dan berkelanjutan dilakukan oleh Program Studi, Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Fakultas, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

- (3) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

**BAB  
XXIII  
KETENTUAN  
PENUTUP**


**Pasal 46**

- (1) Semua Peraturan Rektor berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini; dan
- (2) Peraturan Rektor Nomor 582/UN27/HP/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 582 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 47**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil 2020/2021.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 30 JUL 2020



**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H,M.Hum.**  
NIP. 196111081987021001